



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 03 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 749);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 13);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 01).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/667/B.09/HK/2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  2. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 170/ /Kep/DPRD-TB/2013 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULANG BAWANG  
dan  
BUPATI TULANG BAWANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.713.235.822.732,00 bertambah sejumlah Rp.41.231.098.299,00 sehingga menjadi Rp.754.466.921.031,00 dengan rincian sebagai berikut :

**1. Pendapatan**

a. Semula	Rp. 709.348.180.918,00
b. Bertambah	<u>Rp. 19.397.737.612,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 728.745.918.530,00

**2. Belanja**

a. Semula	Rp. 713.235.822.732,00
b. Bertambah	Rp. <u>41.231.098.299,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. <u>754.466.921.031,00</u>
<b>Defisit setelah perubahan</b>	<b>Rp.(25.721.002.501,00)</b>

**3. Pembiayaan**

a. Penerimaan Daerah	
1) Semula	Rp. 35.387.641.814,00
2) Bertambah	Rp. <u>9.271.562.779,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.44.659.204.593,00

**b. Pengeluaran Pembiayaan**

1) Semula	Rp. 31.500.000.000,00
2) Berkurang	Rp. <u>(12.561.797.908,00)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. <u>18.938.202.092,00</u>

**Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp.25.721.002.501,00**

**Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00**

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

**a. Pendapatan Asli Daerah**

1) Semula	Rp. 27.511.600.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>13.500.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 41.011.600.000,00

**b. Dana Perimbangan**

1) Semula	Rp. 585.599.162.918,00
2) Bertambah	Rp. <u>23.048.123.230,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 608.647.286.148,00

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**

1) Semula	Rp. 96.237.418.000,00
2) Berkurang	Rp. <u>(17.150.385.618,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 79.087.032.382,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

**a. Hasil Pajak Daerah**

1) Semula	Rp. 4.554.200.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 5.554.200.000,00

**b. Hasil Retribusi Daerah**

1) Semula	Rp. 19.382.400.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>9.000.000.000,00</u>
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 28.382.400.000,00

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.500.000.000,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		3.500.000.000,00

**d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

1) Semula	Rp.	1.575.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		3.575.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis-jenis pendapatan :

**a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**

1) Semula	Rp.	50.072.532.918,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>23.048.123.230,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.		73.120.656.148,00

**b. Dana Alokasi Umum**

1) Semula	Rp.	482.230.950.000,00	
2) Tetap	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.		482.230.950.000,00

**c. Dana Alokasi Khusus**

1) Semula	Rp.	53.295.680.000,00	
2) Tetap	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.		53.295.680.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

**a. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**

1) Semula	Rp.	30.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(30.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya setelah Perubahan	Rp.		0,00

**b. Bantuan Biaya Pemungutan PBB**

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>132.499.532,00</u>	
Jumlah Bantuan Biaya Pemungutan PBB setelah Perubahan	Rp.		1.632.499.532,00

**c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**

1) Semula	Rp.	23.301.720.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>5.700.560.850,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya setelah Perubahan	Rp.		29.002.280.850,00

**d. Pendapatan Lainnya**

1) Semula	Rp. 3.725.700.000,00	
2) Tetap	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah Perubahan		Rp. 3.725.700.000,00

**e. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD**

1) Semula	Rp. 3.798.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (241.200.000,00)</u>	
Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD setelah Perubahan		Rp. 3.556.800.000,00

**f. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD**

1) Semula	Rp. 33.911.998.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 7.257.754.000,00</u>	
Jumlah Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD yang sah setelah Perubahan		Rp. 41.169.752.000,00

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

**a. Belanja Tidak Langsung**

1) Semula	Rp. 388.313.142.732,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (13.917.462.551,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 374.395.680.181,00

**b. Belanja Langsung**

1) Semula	Rp. 324.922.680.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 55.148.560.850,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 380.071.240.850,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

**a. Belanja Pegawai Sejumlah**

1) Semula	Rp. 322.282.786.668,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (15.977.462.551,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 306.305.324.117,00

**b. Belanja Subsidi Sejumlah**

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 375.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 375.000.000,00

**c. Belanja Hibah**

1) Semula	Rp. 10.807.390.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (1.815.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 8.992.390.000,00

**d. Belanja Bantuan Sosial**

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.500.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 5.500.000.000,00

**e. Belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa**

1) Semula	Rp. 50.870.700.000,00	
2) Tetap	<u>Rp. ,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan		Rp. 50.870.700.000,00

**f. Belanja bantuan kepada Partai Politik**

1) Semula	Rp. 352.266.064,00	
2) Tetap	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 352.266.064,00

**g. Belanja tidak terduga**

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Tetap	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

**a. Belanja Pegawai**

1) Semula	Rp. 44.381.541.261,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.860.026.191,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 48.241.567.452,00

**b. Belanja Barang dan Jasa**

1) Semula	Rp. 135.561.265.169,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 37.339.062.659,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp. 172.900.327.828,00

**c. Belanja Modal**

1) Semula	Rp. 144.979.873.570,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 13.949.472.000,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 158.929.345.570,00

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

**a. Penerimaan Pembiayaan**

1) Semula	Rp. 35.387.641.814,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 9.271.562.779,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 44.659.204.593,00

**b. Pengeluaran Pembiayaan**

1) Semula	Rp. 31.500.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (12.561.797.908,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 18.938.202.092,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

**a. SILPA tahun anggaran sebelumnya**

1) Semula	Rp. 19.984.607.933,00
2) Bertambah	<u>Rp. 3.055.517.863,00</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 23.040.125.796,00

**b. Penerimaan Piutang Daerah**

1) Semula	Rp. 15.403.033.881,00
2) Bertambah	<u>Rp. 6.216.044.916,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp. 21.619.078.797,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis pembiayaan:

**a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah**

1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (375.000.000,00)</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp. 1.125.000.000,00

**b. Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga**

1) Semula	Rp. 30.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (12.186.797.908,00)</u>
Jumlah Perhitungan Pihak Ketiga Setelah Perubahan	Rp. 17.813.202.092,00

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

**Pasal 6**

Bupati Tulang Bawang menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**Ditetapkan di Menggala  
Pada tanggal 11 September 2013**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

**HANAN A. ROZAK**

**Diundangkan di Menggala  
Pada tanggal 12 September 2013**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

**RIMIR MIRHADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR 03**